

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE

Nomor: 036/SK/UB/R/I.2021

Tentang

PEDOMAN SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS BAKRIE

REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE,

Menimbang:

- a. bahwa Universitas Bakrie merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa Universitas Bakrie sebagai lembaga pendidikan tinggi mengemban tugas menyiapkan peserta didik yang akan memiliki peranan besar di masa yang akan datang;
- c. bahwa pedoman suasana akademik yang sebelumnya perlu disempurnakan dengan pedoman yang baru;
- d. bahwa agar tercipta suasana akademik dan suasana kecendekiawanan yang kondusif maka perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam bentuk pedoman untuk mendukung suasana akademik Universitas Bakrie;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Gelar sebagai Lulusan Terbaik pada Acara Wisuda Ke XI Universitas Bakrie Tahun Akademik 2020/2021.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 27 Juli 2005 dengan Akte Nomor 9;
8. Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 9 Mei 2008 dengan Akte Nomor 10, mengenai perubahan nama Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia menjadi Yayasan Pendidikan Bakrie;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 102/D/O/2009 tertanggal 16 Juli 2009 dan Nomor 181/D/O/2009 tertanggal 29 Oktober 2009, tentang pemberian ijin penyelenggaraan beberapa program studi dan perubahan bentuk dari STIE Bakrie School of Management menjadi Universitas Bakrie;
10. Statuta Universitas Bakrie Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Pedoman Suasana Akademik Universitas Bakrie sebagaimana Terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Dengan berlakunya Pedoman ini maka Surat Keputusan Rektor Nomor 006-BD/SK/UB/R/I.2013 tentang Pedoman Suasana Akademik Universitas Bakrie yang diterbitkan tahun 2013 dinyatakan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

UNIVERSITAS BAKRIE



Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D. IPU.

Rektor

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE

Nomor : 036/SK/UB/R/I.2021
Tanggal : 29 Januari 2021
Tentang : Pedoman Suasana Akademik Universitas Bakrie

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS BAKRIE**1. PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Suasana Akademik (*academic atmosphere*) dan otonomi keilmuan merupakan kondisi atau iklim yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi, dan tujuannya. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, suasana akademik dan otonomi keilmuan diupayakan agar dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, seperti interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi antara tenaga kependidikan dan mahasiswa, interaksi antar mahasiswa, interaksi antar dosen, maupun interaksi antar tenaga kependidikan serta interaksi antar sivitas akademika, dalam rangka mengoptimalkan proses pembelajaran, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.

Suasana akademik dan otonomi keilmuan bukan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik dan otonomi keilmuan yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik dan otonomi keilmuan yang kondusif dan berlangsung dalam sebuah suasana "*feeling at home*" akan menghasilkan proses pembelajaran (*transformasi- produktif*) yang berkualitas. Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan dalam perguruan tinggi seperti (dosen, fasilitas/sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi-manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran.

Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik dan otonomi keilmuan yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun ko-kurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Proses tersebut akan melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran.

Seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya suasana akademik dan otonomi keilmuan merupakan salah satu komponen proses yang akan memberi pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas luaran (lulusan, dll). Suasana akademik dan otonomi keilmuan merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu.

Dalam upaya menciptakan suasana akademik yang kondusif, Universitas Bakrie menyusun sistem pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan penilaian terciptanya suasana akademik dan

otonomi keilmuan yang berkualitas. Suasana akademik dan otonomi keilmuan yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten. Penerapan ini sebagai upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Bakrie untuk menjadi universitas yang terkemuka di tingkat Internasional (*Global Campus*).

Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak berwujud (*intangible*). Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Suasana akademik akan terbangun secara kondusif jika kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

1.2. Maksud & Tujuan

Maksud dan tujuan adanya pedoman tentang pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan ini adalah, agar menjadi acuan peningkatan suasana akademik baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi dan setiap unit kerja dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi tumbuh kembangnya budaya akademik.
- b. Meningkatkan kualitas interaksi antar sivitas akademika dalam kegiatan akademik.
- c. Mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis, antara lain: kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk kegiatan yang bersifat akademis lainnya.
- d. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika.

1.3. Definisi Istilah

- a. *Suasana akademik* adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran atau suatu kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas
- b. *Kebebasan akademik* diartikan sebagai kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, atau dengan kata lain merupakan kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi, dan kegiatan ilmiah lain.

Kebebasan Akademik dapat diartikan juga sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan mandiri untuk melaksanakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

Kebebasan akademik disediakan sebagai kesempatan yang memungkinkan seorang akademikus, sendiri atau bersama-sama, berikhtiar memajukan ilmu serta menguji pendapat, pandangan, dan penemuan secara ilmiah;

- c. *Kebebasan Akademik Dosen* adalah bagian dari kebebasan akademik yang dimiliki dosen dalam menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas Bakrie, sesuai dengan norma dan kaidah perguruan tinggi, yaitu dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan secara bertanggung jawab dan mandiri.
- d. *Kebebasan mimbar akademik* adalah kebebasan Tenaga Pendidik untuk memajukan ilmu dan menguji pendapat, pandangan, serta penemuan secara bebas dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam forum akademik, seperti studium generale, simposium, ceramah, diskusi panel, seminar, dan ujian di dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, yang dilaksanakan secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum;
- e. *Otonomi keilmuan* adalah otonomi untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

1.4. Dasar Hukum & Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 27 Juli 2005 dengan Akte Nomor 9;
- h. Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 9 Mei 2008 dengan Akte Nomor 10, mengenai perubahan nama Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia menjadi Yayasan Pendidikan Bakrie;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 102/D/O/2009 tertanggal 16 Juli 2009 dan Nomor 181/D/O/2009 tertanggal 29 Oktober 2009, tentang pemberian ijin penyelenggaraan beberapa program studi dan perubahan bentuk dari STIE Bakrie School of Management menjadi Universitas Bakrie;
- j. Statuta Universitas Bakrie Tahun 2020.

2. KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

2.1 Penjelasan Umum

- a. Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melaksanakan proses pendidikan & pembelajaran, proses penelitian dan proses pengabdian kepada Masyarakat, dimana ketiga unsur tersebut saling terintegrasi.
- b. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Bakrie dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab serta berdasarkan nilai-nilai (*values*) dari Universitas Bakrie yaitu:
 - 1) inovatif (*innovative*);
 - 2) peduli (*caring*); dan
 - 3) profesional (*professional*).
 Serta berasaskan pada nilai-nilai lain, seperti:
 - 1) kebenaran ilmiah;
 - 2) penalaran;
 - 3) kejujuran;
 - 4) keadilan;
 - 5) manfaat;
 - 6) kebajikan;
 - 7) tanggung jawab;
 - 8) kebhinekaan; dan
 - 9) keterjangkauan.
- c. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Bakrie dilaksanakan oleh sivitas akademika pada bidang- bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan.
- d. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Bakrie bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Bakrie merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan universitas.
- f. Kebebasan akademik dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Suasana Akademik Universitas Bakrie.
- g. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

2.1 Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- a. Universitas Bakrie menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademika untuk melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat maupun memberikan kebebasan akademik kepada seluruh sivitas akademika (baik dosen maupun mahasiswa serta anggota sivitas akademik lainnya) untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan menyebarkan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
- b. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
- c. Kebebasan akademik dilakukan untuk mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan dapat memenuhi, bahkan melampaui standar nasional pendidikan yang ditetapkan pemerintah.
- d. Kebebasan akademik dilakukan untuk mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- e. Pelaksanaan Kebebasan akademik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- f. Pelanggaran terhadap kebebasan akademik menjadi tanggung jawab pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.
- g. Kebebasan akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai keadilan serta nilai-nilai yang telah dicanangkan Universitas Bakrie.
- h. Kebebasan akademik dilakukan untuk mendorong berlangsungnya proses penelitian, pengabdian pada masyarakat, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di kancah regional saja.
- i. Sivitas akademika Universitas Bakrie dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan universitas/badan penyelenggara maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Kebebasan akademik yang diberikan benar- benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan kecendekiaan di Universitas Bakrie, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
- k. Dosen dan mahasiswa serta anggota sivitas akademik lainnya sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana setiap warga negara yang lain, bahwa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di hadapan hukum. Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi institusi.
- l. Universitas Bakrie mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan dalam standar mutu perguruan tinggi, serta agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- m. Kegiatan pelaksanaan kebebasan akademik di Universitas Bakrie, dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

2.2 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai yang dianut oleh Universitas Bakrie. Kebebasan mimbar akademik menjadi tanggung jawab institusi (universitas) atau unit organisasi di bawahnya (fakultas/program studi), apabila institusi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan keterlibatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam standar mutu perguruan tinggi melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bakrie (SK-YPB).

Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum. Bentuk kegiatan dalam kebebasan mimbar akademik selain kegiatan belajar-mengajar para mahasiswa, juga dapat dalam bentuk seminar ilmiah, termasuk presentasi hasil penelitian maupun karya pengabdian kepada masyarakat bagi para anggota sivitas akademika Universitas Bakrie, serta pada pakar (nara sumber) dari luar Universitas Bakrie.

2.3 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

Pimpinan Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB) dan pimpinan Universitas Bakrie sangat mendukung terwujudnya otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni serta desain termasuk inovasi dan kreatifitasnya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Dalam pelaksanaan kegiatan otonomi keilmuan tersebut, sivitas akademika harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang selaras dengan visi, misi dan tujuan Universitas Bakrie yang sudah ditetapkan dalam Statuta melalui Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bakrie.

Selain itu juga dalam pelaksanaan otonomi keilmuannya, para sivitas akademika harus melakukan koordinasi dan kolaborasi, jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan atau berinovasi pada cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Universitas Bakrie, atau bahkan dengan pihak Kelompok Usaha Bakrie dan pihak eksternal lainnya.

Tidak kalah penting juga, dalam pelaksanaan otonomi keilmuan tersebut, sivitas akademika juga dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan Universitas Bakrie, sekaligus harus memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya eksternal (Kelompok Usaha Bakrie dan pihak ketiga lainnya) dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

2.4 Hakikat Suasana Akademik

Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Bakrie mendorong terciptanya kehidupan akademik dalam suasana kecondongan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan bagi proses transformasi keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan sivitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Universitas Bakrie.

Proses-proses akademik di Universitas Bakrie bercirikan pembelajaran yang aktif, relevan, efektif, profesional dan makmur antar-sivitas akademika, sehingga terwujud suasana akademik (*academic atmosphere*) yang merupakan ciri khas interaksi antar-sivitas akademika yang memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta berjalannya otonomi keilmuan, berdasarkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Suasana akademik sangat didukung untuk berkembang melalui penyelenggaraan berbagai fora pertukaran pandangan dan pemikiran, yaitu melalui simposium, seminar, diskusi panel, diskusi kelompok studi, perkuliahan, praktikum, magang kerja, lomba ilmiah, kegiatan kewirausahaan, rapat tinjauan manajemen mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan lain-lain, masing-masing dengan tata tertibnya, baik dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

3. SISTEM PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK YANG KONDUSIF

3.1. Bentuk-Bentuk Suasana Akademik

Ada beberapa bentuk suasana akademik yang dikembangkan di Universitas Bakrie, yaitu:

- a. Suasana akademik di Universitas Bakrie dikembangkan melalui berbagai interaksi akademik antar-sivitas akademika, yaitu antar-dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antar-mahasiswa, dan antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal serta masyarakat, termasuk orangtua mahasiswa.
- b. Interaksi akademik antar-dosen dalam pengembangan suasana akademik meliputi:
 - 1) Rapat Tinjauan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan, berupa pertemuan para dosen di tingkat universitas, fakultas, dan program studi untuk membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik, kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, sidang akademik kelulusan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pembahasan tentang kebijakan, aturan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Tridharma, dan lain-lain.
 - 2) Diskusi akademik pada kelompok keahlian, berupa interaksi antar-dosen yang membahas silabus perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, diskusi ilmiah tentang penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat, seminar, penulisan buku, sharing serta laporan kegiatan ilmiah anggota Kelompok Keahlian di luar kampus/luar negeri, dan lain-lain.
 - 3) Seminar/diseminasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat dosen di dalam forum-forum khusus.
- c. Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: perkuliahan, praktikum, responsi, perwalian, bimbingan akademik dan konseling, bimbingan kerja industri, bimbingan tugas akhir/proyek

- akhir/thesis/disertasi, pembinaan kemahasiswaan bidang penalaran, kewirausahaan, kebudayaan, kerohanian dan olahraga.
- d. Interaksi akademik antar-mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: tugas kelompok, praktikum kelompok, diskusi kelompok, kelompok studi keilmuan, kelompok kompetisi karya cipta/ilmiah nasional dan internasional, pembinaan kelompok keprofesian.
 - e. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal: kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu dalam konferensi/seminar, nara sumber diskusi akademik.
 - f. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu konferensi/seminar, nara sumber diskusi akademik dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan dalam kebersamaan dan kesetaraan.
 - g. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan masyarakat umum antara lain dilaksanakan dalam bentuk sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda, sidang terbuka Senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, sidang terbuka Senat dalam rangka dies natalis Universitas, pameran karya, dan bentuk-bentuk interaksi lain yang relevan dengan pengembangan suasana akademik.

3.2. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang kondusif di Universitas Bakrie dapat dicapai melalui realisasi berbagai masukan yang diterima seluruh unit kerja terkait.

Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antargolongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta mazhab pemikiran.

Interaksi sosial dilakukan dalam proses-proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan keilmuan serta pengembangan universitas sebagai lembaga ilmiah.

Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

Sebagai strategi dalam pengembangan suasana akademik di Universitas Bakrie adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Suasana akademik di Universitas Bakrie dikembangkan melalui upaya-upaya peningkatan yang berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga perlu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terukur agar dapat memacu pengembangannya.
- b. Sejumlah ukuran kondisi dan kinerja yang digunakan untuk melihat kemajuan pengembangan suasana akademik, yaitu:
 - 1) jumlah keluhan sivitas akademika (dosen/mahasiswa),
 - 2) jumlah karya ilmiah mahasiswa,
 - 3) jumlah penelitian oleh dosen,
 - 4) jumlah pengabdian masyarakat oleh dosen,

- 5) jumlah penulisan buku dan publikasi jurnal dosen,
- 6) jumlah seminar/simposium yang diikuti oleh dosen sebagai pemakalah,
- 7) jumlah seminar/simposium yang diselenggarakan,
- 8) jumlah studium general dengan pembicara nasional dan internasional,
- 9) jumlah hibah-hibah nasional maupun internasional,
- 10) jumlah dan rasio dosen berpendidikan S2 dan S3
- 11) jumlah sanksi akademik yang diberikan,
- 12) kondisi sarana dan prasarana akademik,
- 13) prosentase kehadiran dosen/mahasiswa dalam perkuliahan,
- 14) jumlah koleksi buku teks/referensi, jurnal, CD-ROM, perpustakaan digital, dan lain-lain,
- 15) ketersediaan akses informasi akademik melalui internet.
- 16) dan lain-lain.

3.3 Dukungan UB terhadap Implementasi Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- 1) Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu, profesional dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses (tidak membedakan sara), dengan menekankan pula unsur-unsur kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- 2) Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI dan memenuhi/melebihi standar nasional yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik.
- 3) Pendidikan strata satu (S.1) bersifat generalis serta strata dua (S.2) dan berujung pada pengembangan kemampuan ilmuwan secara mandiri.
- 4) Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif, profesional dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab, santun, dan bermoral.
- 5) Merumuskan sistem pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri.
- 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan, yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi dan berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 7) Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar- mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life-long learner*) dalam upaya peningkatan kompetensi dan wawasan.
- 8) Mengikutsertakan dosen workshop pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pembuatan bahan ajar, silabus, dan hand workout. Usaha ini dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan dosen dalam proses belajar mengajar sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
- 9) Melibatkan dosen-dosen dalam tugas seminar proposal, bimbingan penulisan skripsi/tesis dan menguji skripsi/tesis. Dengan tugas-tugas tersebut dosen dan mahasiswa bisa berdialog dan berinteraksi yang lebih luas untuk menambah

wawasan dalam bidang keilmuan serta menambah wawasan pengajaran yang bersifat empiris.

- 10) Melibatkan dosen-dosen dalam penasehat akademik melalui penugasan dari Ketua Program Studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat proaktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal. Proses kepenasehatan akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang Penasehat Akademik dengan mahasiswa bimbingan, bisa secara langsung berhadapan, bisa juga dengan memakai alat komunikasi yang memungkinkan.
- 11) Mengirim dosen-dosen mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, workshop dan kegiatan ilmiah yang lain, baik lokal, nasional maupun internasional. Usaha ini akan membuka wawasan yang lebih luas bagi staf pengajar (dosen).

b. Bidang Penelitian

- 1) Universitas Bakrie mewajibkan dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dengan dana dan fasilitas yang disediakan oleh Universitas dan/atau yang dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang diberikan/disediakan oleh pemerintah melalui program hibah.
- 2) Kegiatan penelitian dapat dilakukan oleh seorang dosen secara mandiri, oleh dosen secara berkelompok dengan dosen lain (dosen UB atau dosen di luar UB) atau secara berkelompok dengan mahasiswa.
- 3) Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dosen dan anggota sivitas akademika lainnya di UB, kegiatan sebelumnya adalah merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra kampus.
- 4) Juga mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian dalam dan luar negeri, serta mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
- 5) Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
- 6) Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
- 7) Universitas juga mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi.
- 8) Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 9) Selain upaya di atas, juga mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian, dengan mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti kursus metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Mengupayakan agar dosen lebih peka terhadap problem-problem yang terjadi dalam realitas kehidupan maupun yang ada dalam teks.

- 10) Terkait dengan interaksi dosen dan mahasiswa, maka UB memberi dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa mengadakan penelitian baik penelitian individual maupun kelompok.
- 11) Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen, akan melatih mengkaitkan teori-teori yang diperoleh dalam kuliah dengan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagai bagian dari salah satu kewajiban dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi, maka Universitas Bakrie juga memfasilitasi kepada seluruh dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik dengan pembiayaan yang difasilitasi oleh universitas maupun yang difasilitasi melalui perolehan hibah dari pihak ketiga (pemerintah dan swasta).

Terkait dengan kegiatan ini, maka Universitas Bakrie merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan. Program pengabdian kepada masyarakat ini mencakup:

- 1) Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif;
- 3) Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, yang dilengkapi dengan swadaya masyarakat, dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional;
- 4) Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja praktek/Magang/kuliah kerja nyata inovatif, sebagai salah satu persyaratan akademik dan merupakan bagian dari kurikulum program studi.
- 5) Memberi kesempatan kepada dosen menjadi Dosen Pembimbing mata kuliah Magang/Kerja Praktek atau menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan. Dosen selain membawa visi, misi dan tujuan program studi/ fakultas/universitas, juga menapaki situasi atau permasalahan kongkrit dan aktual di masyarakat, yang kemudian akan dibawa ke kampus untuk bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian.
- 6) Dengan demikian, suasana akademik tidak hanya teoritik semata, tetapi juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (*from reflection to action*) atau bersifat *experiential learning*;
- 7) Memberi kesempatan dan dorongan dosen- dosen untuk mengadakan pengabdian pada masyarakat baik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya institusi, pemerintah, dan swasta. Adapun bentuk- bentuk pengabdian dapat dilakukan melalui; misalnya: ceramah, penyuluhan, pelatihan, pengelolaan, pendampingan, konsultasi dan sebagainya.

3.4 Pemanfaatan Sumber Daya

Sumberdaya untuk mendukung program pengembangan suasana akademik di Universitas Bakrie, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa hal, antara lain:

- a. Universitas Bakrie mengupayakan secara maksimal terdukungnya pengembangan suasana akademik dalam hal pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan, baik sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, sistem informasi, dan akses kepastakaan, finansial maupun kebijakan, lingkungan kampus yang mendukung proses-proses akademik baik formal maupun informal.
- b. Dalam pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sumberdaya akademik pada huruf a di atas, Universitas Bakrie sesuai dengan kemampuannya akan sangat memperhatikan untuk dapat memenuhi dan bahkan melampaui ketentuan baku mutu menurut Standar Nasional Pendidikan, yaitu untuk mendorong Universitas Bakrie menuju *global campus*.
- c. Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumberdaya akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilaksanakan melalui suatu kegiatan audit secara periodik.
- d. Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumberdaya akademik, juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung terwujudnya kampus hijau, yaitu meliputi kebijakan penghematan dan penggunaan energi ramah lingkungan, pengolahan dan pemanfaatan sampah, dan kampus yang ramah terhadap disabilitas.
- e. Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumberdaya akademik, juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung berlangsungnya proses-proses akademik formal maupun informal, seperti gedung serba guna, multimedia, akses laboratorium berdasarkan pengelolaan dan/atau ijin khusus, penyediaan akses internet yang merata di seluruh lingkungan kampus, penyediaan tempat diskusi, dan penyediaan berbagai fasilitas lainnya.

3.5 Monitoring dan Evaluasi

Perkembangan suasana akademik dari waktu ke waktu agar tetap kondusif (proses menuju kondusif) perlu dilakukan monitoring/pengawasan dan evaluasi, maka hal-hal yang perlu dilakukannya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan interaksi akademik antar-sivitas akademika, baik antar-dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antar-mahasiswa, dan antara sivitas akademika dengan pihak lainnya.
- b. Melakukan evaluasi terhadap hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang meliputi penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, dan lain kegiatan lain yang terkait.

3.6 Tindak Lanjut Sebagai Langkah Perbaikan Secara Berkelanjutan

Setelah melakukan evaluasi terhadap pengembangan suasana akademik di Universitas Bakrie dan telah dikoordinasikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) serta telah ditemukan jalan keluarnya, maka dikembangkan melalui upaya-upaya peningkatan yang berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga perlu direncanakan kembali,

dilaksanakan lebih profesional, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terukur agar dapat memacu peningkatan pengembangannya.

3.7 Perubahan dan Revisi Pedoman

Agar suasana akademik yang kondusif dapat terus ditingkatkan, maka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Bakrie perlu review secara berkala untuk memuat perubahan/perkembangan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik.

4. PENUTUP

Dalam hal waktu berlakunya Pedoman / Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan ini, demi untuk tercapainya maksud dan tujuan kebijakan, serta sasarannya, maka:

- a. Ketentuan yang diatur dalam Pedoman / Kebijakan ini dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pendiri (Yayasan Pendidikan Bakrie) wajib dipatuhi oleh seluruh sivitas akademika Universitas Bakrie, untuk menjadi dasar pedoman dalam bersikap, berpikir dan bertindak melaksanakan tugas dan pekerjaan berkaitan dengan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Bakrie.
- b. Rincian kebijakan lebih lanjut, perlu dituangkan dalam bentuk prosedur (SOP).
- c. Terhitung sejak keputusan yang menetapkan berlakunya kebijakan ini, maka seluruh peraturan atau ketentuan yang bertentangan ini akan diadakan penyesuaian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

UNIVERSITAS BAKRIE



Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D. IPU.

Rektor